



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Rumbia
Email : dinasdikporabombana@yahoo.com Kode Pos 93771

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 144.a / 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA (SMAS) POLEANG TENGGARA KABUPATEN BOMBANA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang perlu membangun Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, relevansi terhadap potensi daerah dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Poleang Tenggara yang berlokasi di Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana dinyatakan layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Poleang Tenggara Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3764;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pengakuan Penyelenggaraan Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21749/A3.3/KU/2005 Tanggal 24 Maret 2005 tentang Pengangkatan dan Atasan Langsung Bendahara pada Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Poleang Tenggara Kabupaten Bombana yang berlokasi di Desa Lemo Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana;
- KEDUA** Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Poleang Tenggara Kabupaten Bombana mulai beroperasi Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KETIGA** Segala fasilitas, pembiayaan, kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah termasuk tenaga pengajar menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah/Panitia atau Badan Pendiri;
- KEEMPAT** Penyelenggara Sekolah/ Panitia atau Badan Pendiri bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- KELIMA** Apabila syarat-syarat yang dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana dapat mencabut Izin Operasional SMA Swasta Poleang Tenggara dan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal 2 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BOMBANA



ABDUL RAUF ABIDIN, S. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala BKD Kab. Bombana di Rumbia;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Bombana di Rumbia;
6. Camat Poleang Tenggara di Poleang Tenggara;
7. Arsip.

BADAN PENDIRI SMAS POLEANG TENGGARA
DESA LARETE KECAMATAN POLEANG TENGGARA

BADAN PENDIRI SMAS POLEANG TENGGARA
DESA LARETE KECAMATAN POLEANG TENGGARA

Larete, 12 Juni 2012

NO : 01/ BPSPT /2012

Kepada

Lampiran : 1 (Satu Berkas)

Yth. : Kepala Dinas Pendidikan

Hal : Permohonan Izin

Pemuda dan Olahraga

Operasional SMAS Poleang tenggara

kabupaten Bombana

di

Rumbia

Dengan Hormat

Bahwa kesuksesan pelaksanaan pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Bahwa dengan adanya berbagai keterbatasan dari pemerintah dalam menyiapkan sarana pendidikan, maka masyarakat Desa Larete Kecamatan Poleang Tenggara telah mendirikan SMA Swasta Poleang Tenggara Tahun Pelajaran 2012 /2013 mengakomodasi dan mengaktifkan para lulusan SLTP Khususnya Desa Larete dan Desa sekitarnya dimana sebelumnya mereka melanjutkan pendidikan SMA di Bambaesa, Rumbia, dan Waemputtang yang memiliki jarak yang sangat jauh.

Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan berkas Bahan administrasi adalah sebagai berikut

1. Susunan Badan Pendiri SMAS Poleang Tenggara
2. Alasan Pendirian SMAS Poleang Tenggara
3. Surat Pernyataan Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional)
4. Surat keputusan badan pendiri pengangkatan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
5. Surat Keputusan badan pendiri pengangkatan Tata Usaha dan Staf
6. Daftar nama guru/ tenaga pengajar
7. Surat Penunjukan menempati SMPN 5 Poleang Timur
8. Permononan Izin mendirikan SMAS Poleang Tenggara di desa Larete dari camat Poleang Tenggara

Demikian Permohonan ini kami ajukan, dan atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Badan Pendiri SMAS Poleang Tenggara



Ketua Badan Pendiri

A. Syukur Husain

Sekretaris Umum,

A. Husni, S.Pd

MENGETAHUI,

Camat Poleang Tenggara

Andi Hukminuddin, S.Pd

NIP. 196812311497031044

BADAN PENDIRI SMAS POLEANG TENGGARA
DESA LARETE KECAMATAN POLEANG TENGGARA

SUSUNAN PENGURUS BADAN PENDIRI
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) POLEANG TENGGARA
DESA LARETE

I	Pelindung	: Muspika Kecamatan Poleang Tenggara
II	Penasehat	: Kepala Dinas DIKPORA Kab. Bombana Kepala Desa Larete Kepala Desa Marampuka Kepala Desa Terapung Kepala Desa Lamuare Babinsa desa Larete Abdul Ganing
III	Ketua Umum	Andi Syukur Husain
	Wakil Ketua I	: Patturusi
	Wakil Ketua II	: Laode Suharman
IV	Sekretaris Umum	: A. Husni, S.Pd
	Wakil Sekretaris 1	: Ismail Ahmad, S.Pd
	Wakil Sekretaris II	: Supardi, S.Pd
V	Bendahara Umum	: Nasruddin, S.PdI
VI	Pembantu Umum	: 1. Hamzah 2. Burhan, S.Pd
VII	Seksi Pembangunan	: 1. Hasan 2. Umar Maksum 3. H. Syahrir
VIII	Seksi dana	: 1. Drs. Buhari 2. Gunawan Ganing 3. Syarifuddin 4. Akbar Dohang 5. Aris, S.Sos
IX	Seksi Pendidikan	: 1. Marlina, S.Pd 2. Burhan, S.Pd 3. Drs. A. Arifin 4. Laode Suharman, S.Pd 5. Eka Yusriani, S. Pd 6. Sinar, S.Pd

X	Seksi Perlengkapan	: 1. Asril, SE 2. Andi Ruspar, SH 3. Andi Firawati, S.Pd 4. Nurbakti, S.Pd 5. Amir Abdi 6. M. Yusuf Medau
---	--------------------	--

- XI Seksi Pengurus Tanah : 1. Abdul Ganing
2. A. Mahmuddin, S.Ag
3. Pudding
4. H. Hasanuddin
5. Nasibe
6. H. Kamba

- XII Seksi Sekretariat : 1. Nurhayanti
2. Anwar, S.P
3. Suhardin, S.Ag
4. Suriani, S.Pd
5. Sri rahayu

Andi Hukminuddin, S.Pd
NIP. 196812311497031044

Ditetapkan di
Larete, 16 Mei 2012
Kepala Desa Larete,

Gunawan Ganing